

Krisis Moral Praktik Korupsi Terhadap Sikap Altruisme Bangsa Pada Kasus Korupsi Dana Bansos Covid-19 Juliari Batubara

Charine Gresia¹, Gerry Ariesandro², Nadhira Tasya Ganitri³, Putri Suliyanti⁴
charine.gresia@student.pradita.ac.id¹ gerry.ariesandro@student.pradita.ac.id²
nadhira.tasya@student.pradita.ac.id³ putri.suliyanti@student.pradita.ac.id⁴
Program Studi Manajemen Retail, Universitas Pradita¹²³⁴

ABSTRACT: *The Covid-19 pandemic that attacked the world in early 2020 had a social and economic impact on almost all countries in the world, including Indonesia. Various policies have been implemented to minimize the spread of the virus, one of the policies in the economic sector set by the government is social assistance (bansos) to the community. However, the implementation in the field of economic assistance encountered many problems, including embezzlement of social assistance funds for personal gain by state officials. As was done by the former Minister of Social Affairs, namely Juliari Batubara. So this study aims to analyze the moral crisis of the corrupt practice of Covid-19 social assistance funds by the Minister of Social Affairs Juliari Batubara in Indonesia and its relationship to the nation's altruism. The writing of this journal uses the literature study method, so that the analytical data are obtained from previous journals or articles related to this research problem. The results of the analysis found that the vulnerability to misuse of social welfare funds in handling Covid-19 can be shown from the information on the KPK's Hand-Catching Operation (OTT) on 4 and 5 December 2020 against Ministry of Social officials suspected of being involved in corruption in income assistance at the Indonesian Ministry of Social Affairs in handling the Covid-19 pandemic in Jabodetabek in 2020 and named Juliari Batubara as a suspect in this case. From an ethical point of view, this corrupt practice certainly violates administrative ethics according to which every political official must be honest, trustworthy, helpful, exemplary and humble when carrying out the duties assigned to him. This does not reflect the application of the ethical principle of altruism and only benefits oneself, not the wider community.*

KEYWORDS: *ethics, corruption, covid-19, altruism.*

ABSTRAK: Pandemi Covid-19 yang menyerang dunia pada awal tahun 2020 membagikan dampak sosial hingga ekonomi kepada hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Berbagai kebijakan diterapkan dalam meminimalkan penerapan virus, salah satu kebijakan pada bidang ekonomi yang ditetapkan pemerintah adalah bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Namun dalam implementasi di lapangan bantuan ekonomi tersebut menemui banyak permasalahan, diantaranya ialah penggelapan dana bansos untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh pejabat negara. Seperti yang dilakukan oleh mantan Menteri sosial Indonesia yakni Juliari Batubara. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pada krisis moral praktik korupsi dana bantuan sosial Covid-19 oleh Mensos Juliari Batubara di Indonesia dan hubungannya terhadap sikap altruisme bangsa. Penulisan jurnal ini menggunakan metode studi literatur, sehingga data-data analisis diperoleh dari jurnal-jurnal atau artikel terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Hasil analisis didapatkan bahwa kerentanan penyalahgunaan dana kesejahteraan sosial dalam penanganan Covid-19 dapat ditunjukkan dari informasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 4 dan 5 Desember 2020 terhadap pejabat Kemensos diduga terlibat korupsi bantuan pendapatan di Kementerian Sosial RI pada penanganan pandemi Covid-19 di Jabodetabek tahun 2020 dan menetapkan Juliari Batubara selaku tersangka dalam perkara tersebut. Ditinjau dari segi etika, praktik korupsi ini tentu melanggar etika administrasi yang menurutnya setiap pejabat politik harus bersikap jujur, amanah, suka menolong, keteladanan dan rendah hati ketika menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Hal ini tidak mencerminkan penerapan prinsip etika altruisme dan hanya menguntungkan diri sendiri, bukan masyarakat luas.

KATA KUNCI: etika, korupsi, covid-19, altruisme.

I. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang menyerang dunia pada awal tahun 2020 sudah membagikan dampak kepada negara-negara di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia selaku otoritas yang mempunyai wewenang atas kelangsungan bangsa dan negara turut memutuskan kebijakan guna meminimalkan penularan Covid-19. Salah satu kebijakan yang diputuskan pemerintah ialah pembagian bantuan sosial kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terdampak dari sisi ekonomi karena pembatasan aktivitas yang membuat masyarakat tidak bisa keluar rumah untuk bekerja. Pemerintah melalui Kementerian Sosial membagikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat berupa bantuan tunai hingga paket sembako yang bisa digunakan pada masa pembatasan sosial. Namun, pada realita di lapangan, bantuan dari pemerintah tersebut dimanfaatkan oleh beberapa oknum demi meraup keuntungan secara pribadi. Hal ini dibuktikan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 5 Desember 2020 terkait perkara korupsi bantuan sosial penanganan pandemic Covid-19 di Jabodetabek tahun 2020. Berdasarkan hasil OTT tersebut ditetapkan Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara selaku tersangka korupsi dana bansos Covid-19 (nasional.kompas.com, 2020).

Menurut KPK, perkara ini bermula dari perolehan bansos penanganan Covid-19 yang dilaksanakan dan disalurkan pada tahun 2020 di Kementerian Sosial berupa paket sembako senilai sekitar Rp5,9 triliun melalui total dari 272 kontrak. Saat itu, Mensos Juliari bekerja bersama Matheus dan Adi selaku pejabat penanggung jawab pelaksanaan proyek (PPK) yang secara langsung menyebutkan nama mitra dan diduga menyepakati adanya fee untuk setiap paket pekerjaan yang harus disetor mitra. pelaksanaan proyek proyek Kementerian Sosial Matheus. Pembayaran yang disepakati Matheus dan Adi untuk setiap paket bantuan pendapatan adalah Rp10.000 per paket sembako senilai Rp300.000 per paket bantuan pendapatan.

Terma korupsi sepertinya tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, sebab banyaknya perkara korupsi yang terjadi di Indonesia. Mulai dari pejabat parlemen, kasus eksekutif bahkan korupsi sering terjadi pada pejabat yudikatif. Peristiwa yang terjadi di kalangan elit sangat

mengejutkan, karena mereka yang berkuasa menganggap bahwa pejabat yang seharusnya bekerja untuk memenuhi amanat rakyat justru menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Dominasi digunakan selaku media untuk menindas rakyat jelata hingga maksud akhirnya ialah menggunakan kekuasaan selaku medium guna memperkaya diri, keluarga serta guna mendapati posisi strategisnya. Tidak terbatas pada instansi penting mencakup legislatif, eksekutif bahkan yudikatif, perkara korupsi juga sering terjadi pada menteri yang berperan sebagai pembantu presiden (Oktaviola & Subaidi, 2022).

Menurut Hartanto (2017) menyebutkan perilaku korupsi adalah suatu kegiatan yang berlawanan atas nilai-nilai moral kehidupan pada masyarakat, bangsa dan negara, sebab korupsi diartikan memangkas atau merampas harta milik orang lain atau tidak menyelesaikan tugas yang diberikan walaupun jumlah pekerjaannya dikurangi dengan sengaja. Tindakan ini pada dasarnya merugikan hak-hak individu lain, organisasi, pemerintah, dan sebagian besar orang di negara ini. Sementara itu, apabila pada diri bagi manusia, korupsi berarti berkurangnya kecenderungan untuk berperilaku sebagaimana seharusnya perilaku manusia. Sebaliknya, korupsi dalam administrasi publik mengacu pada perusakan sistematis terhadap praktik dan tugas yang membentuk sistem administrasi yang sehat.

Praktik korupsi pada masa pandemi Covid-19 ini sebenarnya tidak mencerminkan kesadaran moral pada tataran biasa. Sebab, para pejabat tersebut tidak berusaha menegakkan aturan yang ditetapkan pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi demi menjaga ketertiban masyarakat. Hal ini tidak mencerminkan penerapan prinsip etika keadilan dan hanya menguntungkan diri sendiri, bukan masyarakat luas. Kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi bukan satu-satunya faktor mengapa korupsi tetap bercokol di Indonesia. Faktor fundamental lain yang mendukung kasus korupsi di Indonesia adalah masyarakat masih menghadapi krisis integritas moral. Meski sejak dini masyarakat Indonesia diajari bahaya korupsi, seringkali hal itu tidak sekadar formalitas. Kemudian, sejak kecil perilaku tanpa kejujuran banyak terjadi di lembaga pendidikan, salah satunya berupa budaya menyontek. Budaya ini menghasilkan korupsi di Indonesia.

Korupsi mempunyai dampak yang begitu esensial untuk kelangsungan hidup pada masyarakat dan negara. Akibatnya, dampaknya sangat besar, sehingga tindakan korupsi tergolong kejahatan luar biasa, setara dengan pembunuhan massal. Dampak sosial korupsi antara lain buruknya pelayanan publik, berkurangnya pengentasan kemiskinan dan meningkatnya kriminalitas. Ketika korupsi tinggi, langkah-langkah anti-kemiskinan menjadi sulit. Banyaknya kasus korupsi dan efek mengerikan yang ditimbulkannya menjadikan korupsi sebagai subjek utama investigasi. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk memahami korupsi dari perspektif yang berbeda. Pendekatan yang menekankan penyebab struktural seperti upah rendah, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, inefisiensi SDM. Pendekatan individu menekankan pada faktor individu koruptor seperti motivasi, nilai dan sikap, serta keyakinan.

Menurut Setiadi (2018) mengatakan korupsi menimbulkan karakter individu yang mendahulukan keperluan pribadi dari segalanya dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Ketika seseorang berhenti memperhatikan kondisi orang lain, perawatan diri menurun. Indonesia adalah negara yang mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan. Jadi jika korupsi masih hidup, persatuan dan kesatuan Indonesia terancam hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Sehingga dibutuhkan seluruh pihak terutama dalam kondisi pandemi ini, kita perlu sikap bahu membahu untuk saling menguatkan menghadapi situasi ini. Adapun istilah yang mampu dipakai guna menjelaskan perbuatan atau insting guna membagikan atensi dan mendahulukan kebutuhan dan keperluan pihak lain yang lebih memerlukan ialah sikap altruisme.

Altruisme berarti mendahulukan orang lain. Altruisme berhasil membebaskan diri dari jebakan keegoisan, seperti tindakan korupsi yang mengartikan keuntungan untuk diri sendiri dan merugikan pihak lain. Mereka menyerahkan sebagian energi kehidupan mereka untuk bersinar sebagai pelita bagi kehidupan orang-orang di sekitar mereka. Sikap altruisme timbul sebab seseorang mempunyai kemauan moral guna membagikan layanan pada keperluan pihak lain atau melaksanakan kebajikan yang lebih besar bagi umat manusia. Menurut Cahayati & Qurrata (2021) terkait penyaluran empati kepada altruisme di masa pandemi Covid-19, digambarkan bahwa saat sektor ekonomi melemah dan

pendapatan menurun, saran responden tentang pembagian beban dan empati tetap tidak berubah bahkan meningkat.

Dengan demikian, berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis melalui tulisan ini ini mempunyai tujuan untuk melaksanakan analisis pada krisis moral praktik korupsi dana bansos Covid-19 oleh Mensos Juliari Batubara di Indonesia dan hubungannya terhadap sikap altruisme bangsa. Penulisan jurnal ini menggunakan metode studi literatur, sehingga data-data analisis diperoleh dari jurnal-jurnal atau artikel terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

II. METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian berdasarkan kajian literatur, yang membahas krisis moral korupsi menteri kesejahteraan sosial Indonesia, dana sosial Covid-19 Juliar Batubara, dan hubungannya dengan sikap altruisme bangsa. Penelitian melalui studi kepustakaan ialah aktivitas mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian dari jurnal ilmiah, literatur, dan penulis. Menurut Sugiyono (2017) Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan teoritis sehingga peneliti memiliki landasan teori yang kuat sebagai sebuah hasil ilmiah. Informasi yang terkandung dalam penelitian ini berdasarkan buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis.

III. HASIL

Melalui etimologis, kata korupsi sama dengan kata Latin “corruptus” atau “corrumpere”, yang artinya meleburkan, merusak, dan membusuk. Dalam hal manusia, korupsi berarti berkurangnya kecenderungan untuk bertingkah laku sehubungan dengan perilaku manusia yang seharusnya. Di sisi lain, dalam konteks pemerintahan nasional, korupsi merujuk pada pelemahan sistematis dari praktik dan tugas yang membentuk keseluruhan sistem administrasi. Secara linguistik, korupsi ialah penyalahgunaan uang publik, perusahaan dan lainnya guna mendapati manfaat pribadi. Di sisi lain, secara hukum korupsi mampu diamati pada UU No.2 dan Pasal 3.31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan: 1) Setiap individu yang secara melawan hukum

memperkaya diri sendiri atau masyarakat, yang dapat merugikan perekonomian nasional.

Praktik korupsi biasanya dilakukan oleh elit pegawai negeri seperti politisi, pemerintah, atau singkatnya, orang-orang yang memiliki kedudukan dan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. Tindakan korupsi sering dilakukan oleh bandit biasa yang berwibawa dan berpengalaman atau bandit terhubung. Oleh karena itu, muncul praktek korupsi dengan berbagai cara atau cara yang benar-benar sistematis, baik suap, penggelapan, nepotisme, kronisme. dan runtuh untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Praktik korupsi sistemik yang terjadi pada sektor masyarakat mampu didefinisikan selaku jabatan pemanfaatan publik secara sistematis bagi manfaat pribadi, yang mengarah pada penyusutan mutu dan keberadaan barang dan jasa publik. Korupsi pejabat pemerintah dari jutaan sampai miliaran terus berlanjut, sehingga negara disebut menarik uang hingga triliunan rupiah. Tentu saja, ini tidak cukup mengingat keperluan negara yang semakin meningkat. Apabila uang hasil korupsi benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan, mungkin cita-cita itu akan terwujud. Dana sosial jatuh ke tangan yang sah dan, tentu saja, kesejahteraan masyarakat meningkat.

Praktik korupsi pada masa pandemi Covid-19 ini sebenarnya tidak mencerminkan kesadaran moral pada tataran biasa. Hal ini tidak mencerminkan penerapan prinsip etika keadilan dan hanya menguntungkan diri sendiri, bukan masyarakat luas. Seperti yang terjadi ketika penyaluran dana bansos dari pemerintah kepada masyarakat dalam implementasinya di lapangan terjadi penyalahgunaan dana kesejahteraan sosial dalam penanganan Covid-19 mampu ditunjukkan dari informasi yang dipublikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hingga 3 Juli 2020, total ada 621 pengaduan masyarakat tentang pemerataan kesejahteraan. Pengaduan itu mencakup 268 laporan tidak diterimanya hibah meskipun telah tercatat dan 66 laporan pejabat tidak menyalurkan hibah kepada penerima, 47 laporan pendapatan kurang diterima hibah, 31 laporan penerima hibah fiktif (nama tidak tercantum dalam daftar bantuan), 6 laporan menerima bantuan yang berkualitas buruk, 5 laporan semestinya tidak mendapatkan bantuan tetapi sebenarnya mendapatkannya, dan 191 berbagai laporan lainnya. Beberapa kasus korupsi di bidang kesejahteraan

sosial mendapati dana bantuan sosial yang semestinya ditempatkan untuk masyarakat yang merasakan dampak pandemi Covid-19, begitu mudah diselewengkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari laporan Koordinator Departemen Korupsi Politik, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan penyalahgunaan dana bantuan pendapatan dikarenakan lemahnya pengawasan dan kontrol untuk meminimalisir penyalahgunaan dana sosial. Pasalnya, pemerintah belum menciptakan sistem yang serius untuk memantau dana zakat mulai dari penyaluran hingga pelaporan (Alfedo & Azmi, 2021).

IV. PEMBAHASAN

Perilaku Korupsi Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19

Saat ini hampir semua negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia memiliki permasalahan bersama yakni Covid-19 yang terkendali, pemerintah yang terus berupaya guna memastikan kesejahteraan warganya melalui berbagai langkah jaminan sosial salah satunya melalui bantuan sosial (bansos). Bantuan ini dibagikan pemerintah pada public yang terdampak aktivitasnya karena pembatasan sosial akibat Covid-19 sehingga tidak mampu keluar rumah untuk mencari nafkah. Namun, dalam implementasi pembagian bansos di lapangan, muncul masalah baru yakni penyalahgunaan pada penanganan Covid-19 yang mampu dibenarkan dari informasi yang dipublikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilaksanakan KPK pada 4 dan 5 Desember 2020 terhadap pejabat Kemensos diketahui terlibat korupsi bantuan pendapatan di Kementerian Sosial RI dalam penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020. Selanjutnya, pada Minggu pagi, 6 Desember 2020, KPK menetapkan Juliari Batubara selaku tersangka dalam kasus tersebut.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan petugas kesejahteraan sosial (PPK) Kementerian Sosial diduga menerima sumbangan dari Penyedia Barang dan Jasa Negara (PBJ) untuk bantuan sosial di Kementerian Sosial. Menghadapi pandemi Covid-19. KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, Juliari, Matheus Joko Santoso, dan Adi Wahyono, ketiganya merupakan penerima. “Dan sebagai donatur yaitu Ardian IM dan Harry Sidabuke,” kata Firli. Menurut FirliBahur, selama pelaksanaan paket bantuan sembako tahap pertama, PPK diduga menerima pembayaran

sebesar Rp12 miliar yang ditransfer Matheus kepada Juliar melalui Adi Wahyono secara tunai senilai Rp8,2 miliar. Orang kepercayaan Eko dan Juliar, Shelvy, berhasil membayar uang tersebut untuk kebutuhan pribadi Juliar. Sekitar Rp 8,8 miliar sejak Oktober 2020 hingga Desember 2020, yang juga diduga digunakan untuk kebutuhan Juliar (cnnindonesia.com, 2021).

Menurut Ombudsman dikutip dari laman ombudsman.go.id, menurut Harahap (2020) selaku otoritas pengawas layanan masyarakat bersumber dari berbagai daerah mulai melaporkan berbagai tanda penyimpangan dana bansos Covid-19. Ombudsman selalu mengatakan bahwa titik awal korupsi adalah salah urus, sehingga membagikan layanan masyarakat melalui pencegahan salah urus otomatis mencegah korupsi. Alokasi dana bantuan Covid-19 perlu tepat sasaran, maka penyedia layanan harus mengelolanya dengan baik secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat tidak mudah digugat atau disalahkan. Penyedia layanan harus transparan tentang distribusi dukungan pendapatan. Selain itu, diperlukan perencanaan sistem yang terpadu dan terkoordinasi antar lembaga untuk mewujudkan sistem layanan masyarakat untuk penyaluran dana bantuan pendapatan Covid-19 yang tepat guna dalam melaksanakan pencegahan pada praktik korupsi.

Praktik Korupsi Di Indonesia Sikap Altruisme Bangsa

Menurut Emmanuel Levinas menjelaskan hubungan etis adalah bahwa saya harus menghormati individu lain, sebagaimana saya menghormati diri sendiri. Secara eksplisit Levinas menjauhkan diri dari frasa "seperti dirimu sendiri". Secara khusus, Levinas berpendapat atas etikanya sebagai etika penyambutan yang membutuhkan relevansi berkelanjutan dari gagasan awalnya tentang diri. Jika kita ingin berlaku adil maka kita perlu menghargai orang lain dahulu. Baginya "tanggung jawab ego untuk yang lain, ketidakmungkinan membiarkan yang lain sendirian menghadapi misteri kematian". Emmanuel Levinas mengemukakan sikap moral saat manusia dengan konkrit bertemu bersama orang lain, yaitu sikap bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab kepada orang lain inilah yang benar-benar membuatnya eksis sebagai pribadi. Konsep tanggung jawab yang disampaikan Levinas sangat menginspirasi pembentukan sikap terhadap orang lain jika dilihat secara

kritis dan dianalisis. Salah satu kecondongan buruk manusia era kini ialah memanfaatkan keberadaan orang lain guna mencukupi semua kebutuhannya sendiri. Demikian pula sikap bertanggung jawab sebagian besar ditanggung oleh seseorang itu sendiri, karena merupakan keinginan untuk memenuhi kebutuhannya (Sobon, 2018).

Dari penjelasan Levinas di atas menurut pandangannya, maka mampu pemahaman tersebut mampu dikaitkan dengan sikap altruisme. Altruisme ialah sikap manusia yang pemahamannya berbanding terbalik dengan keegoisan. Keegoisan berarti keegoisan. Di sisi berlawanan dari keegoisan, altruisme adalah sikap di mana kepentingan orang lain lebih diutamakan daripada kepentingan diri sendiri. Menurut Eisenberg (2015), menggambarkan altruisme terkait dengan perilaku prososial, yaitu perilaku sukarela dengan tujuan menghasilkan keuntungan bagi orang lain. Meskipun perilaku altruistik biasanya diasosiasikan dengan perilaku moral, namun juga dapat dipengaruhi oleh alasan non-moral (seperti keinginan untuk menyesuaikan diri dengan konvensi sosial atau keinginan untuk memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi). Eisenberg menekankan bahwa kontribusi emosi dan pemikiran terhadap altruisme memiliki banyak segi, kompleks, dan saling berhubungan. Seseorang tidak dapat memikirkan satu aspek tanpa yang lain. Faktor intrapsikis yang berkaitan dengan perilaku prososial, terutama reaksi yang berkaitan dengan emosi dan pemikiran, dianggap memainkan peran penting dalam perilaku altruistik.

Tidak bisa dipungkiri bahwa perdebatan tentang korupsi tertanam dalam sejarah bangsa ini sejak lahirnya negara ini hingga cita-cita dan lahirnya gerakan moral yang disebut Reformasi. Praktik korupsi yang terstruktur, sistematis, dan masif terpantau telah mendikte perjalanan bangsa Indonesia. Berita korupsi selalu didahulukan dan selalu hangat diperbincangkan, karena realita menunjukkan kepada kita bahwa semakin banyak pejabat yang terlibat kasus korupsi. Pelatihan antikorupsi dan tindakan pencegahan lainnya dapat membantu menghilangkan peluang yang memungkinkan terjadinya korupsi. Masyarakat juga membutuhkan pelatihan antikorupsi sebagai bentuk kontrol pemerintah. Masyarakat memiliki berbagai informasi tentang tindak pidana korupsi, mungkin sebagai pengawas pengawasan pemerintah. Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena masyarakat dapat menjadi instrumen kontrol

pemerintah. Karena koruptor selalu bisa mencari jalan dan kemungkinan korupsi. Hukum pun seolah hanya menjadi produk formalitas negara, namun hukum juga harus menjadi instrumen untuk mencegah para pelaku bertindak. Selain itu, pengendalian diri dari masing-masing individu juga begitu dibutuhkan, terutama pada kondisi dunia yang sedang terpuruk karena pandemi Covid-19.

Dari segi etika praktis, suap ini tentu melampaui etika administrasi yang menurutnya setiap pejabat politik harus bersikap jujur, amanah, suka menolong, keteladanan dan rendah hati dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Etika teleologis tetap mengakui asas hukum, tetapi perbuatan dan akibat atau akibat perbuatan itu mendahului hukum. Etika teleologi memiliki beberapa aliran yaitu egoisme, altruisme dan utilitarianisme yang dapat menggambarkan bagaimana kehancuran dianggap baik atau buruk dan berguna atau tidak berguna. Tindakan altruistik tidak berhenti pada tindakan itu sendiri, tetapi pada kelanjutan tindakan itu sebagai produk, bukan ketergantungan. Istilah ini disebut moralitas altruistik, di mana membantu tidak hanya menyiratkan kemurahan hati atau kasih sayang, tetapi juga dipenuhi dengan kegembiraan mempromosikan orang lain tanpa pamrih.

Melalui pandangan etika teleologis tersebut, jurnal ini akan memusatkan pada pembahasan praktik korupsi dari perspektif teori altruisme yang mementingkan kesejahteraan orang lain tanpa mengharapkan imbalan, tindakan ini tentu saja sangat tidak etis, karena bertentangan dengan pemahaman tersebut, tindakan korupsi di tengah krisis pandemi justru mengutamakan keuntungan pribadi, terlepas dari kesulitan yang ditimbulkan. Perbuatan para koruptor tidak ada nilainya, karena tidak membuat orang lain bahagia dan sejahtera. Menurut Arifin (2015) menunjukkan bahwa altruisme adalah pertolongan yang diberikan dengan perasaan murni, tulus dan tanpa pamrih serta tidak berbuat baik kepada si penolong, dan perilaku tersebut tanpa paksaan kepada kelompok atau individu yang membutuhkan.

Seseorang dengan altruisme mempunyai sikap membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau risiko setelahnya. Membantu orang lain atau dibantu oleh orang lain dapat memberikan seseorang kesempatan untuk menjalani kehidupan membantu. Perilaku altruistik dalam masyarakat pada umumnya menerima dampak positif berupa nilai

seseorang dalam masyarakat. Orang pasti lebih tertarik guna bekerja sama dengan orang yang tertarik untuk membantu, sehingga peneliti yakin bahwa penelitian ini penting untuk dikaji agar sikap tolong menolong tidak luntur dalam kehidupan bermasyarakat. Komponen afektif empati juga berperan penting dalam membentuk perilaku altruistik, termasuk perasaan simpati yang mampu memahami perasaan menderita dan mengetahui bagaimana mengurus masalah orang lain dan berusaha membantu meringankannya, seseorang dengan empati yang baik cenderung berperilaku altruistik, begitu pula sebaliknya.

Menurut Ryff & Singer (1996) menyatakan tindakan menolong orang lain hingga ke tingkat korban bersumber dari dorongan altruistik sebagai fitrah manusia. Altruisme bukanlah tujuan pengorbanan, tetapi keinginan guna berbuat sekadar memperimbangkan keperluan orang lain tanpa motif lain. Apabila dihubungkan bersama praktik korupsi maka tidak dibenarkan, karena posisi ini menekankan bahwa pada prinsipnya tindakan setiap orang bertujuan untuk mengejar kepentingannya sendiri, tetapi tidak serta merta mengabaikan kepentingan orang lain. Penjahat tidak etis karena penjahat hanya fokus pada bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memikirkan hukuman dan sanksi sosial yang menantinya jika sampai tertangkap. Hal ini tidak etis karena tindakan korupsi di tengah krisis pandemi justru mengutamakan keuntungan pribadi. Perbuatan orang yang korup tidak ada nilainya karena tidak membuat orang lain bahagia dan sejahtera.

Pemberian bantuan sosial ini membuktikan bahwa pejabat politik tersebut tidak mengikuti etika altruisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kegiatan ini tidak hanya terkait suap tetapi juga dapat merugikan perekonomian negara dan pelakunya didakwa melanggar Pasal 12(b) jo Pasal 18 jo Pasal 55 UU RI No. 31 Tahun 1999. (1)) 1 KUHP juncto Pasal 64 (1) KUHP. Namun, besar kecilnya pelanggaran dan apa yang dilanggar sepenuhnya berada di tangan hukum. Mengenai tingkat kesalahan, pengaruh dan keuntungan dari mereka yang melakukan perbuatannya, hal ini diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang tentang Pedoman Pemidanaan.

Secara etis dan moral, terdapat kerentanan serius di jantung pandemi, termasuk pajak yang disebabkan oleh korupsi. Dengan

menerapkan etika dan disiplin yang baik, kita dapat membantu memahami isu-isu moral yang muncul, memperkuat cita-cita dan tanggung jawab profesional, dan melihat bagaimana moralitas publik dan moralitas profesional saling terkait. Selain itu, teori ini mendukung fakta bahwa pelaku korupsi amal melanggar etika karena tindakan pelaku bertujuan untuk memaksimalkan kebahagiaannya sendiri tetapi merugikan orang lain dan orang-orang yang terkena dampak COVID-19.

V. KESIMPULAN

Perbuatan korupsi pejabat politik seperti yang menjerat Mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara dalam program bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-29 sudah melanggar penerapan etika ketatanegaraan menurut pemahaman etika dan moralitas. Korupsi memiliki hubungan khusus dengan kekuasaan, organisasi dan budaya. Etika publik antikorupsi penting tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi manajemen antikorupsi. Etika atau moralitas harus menjadi bagian integral dari aktivitas manajerial, tidak lebih buruk dari pendekatan ilmiah dan teknologi untuk memecahkan masalah.

Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena masyarakat dapat menjadi instrumen kontrol pemerintah. Karena koruptor selalu bisa mencari jalan dan kemungkinan korupsi. Hukum pun seolah hanya menjadi produk formalitas negara, namun hukum juga harus menjadi instrumen untuk mencegah para pelaku bertindak. Praktik korupsi sama sekali tidak mampu dibenarkan melalui alasan apapun meskipun guna membahagiakan dan mensejahterakan orang lain. Menurut Arifin (2015) menunjukkan bahwa altruisme adalah pertolongan yang diberikan dengan perasaan murni, tulus dan tanpa pamrih serta tidak berbuat baik kepada si penolong, dan perilaku tersebut tanpa paksaan kepada kelompok atau individu yang membutuhkan. Selain itu, pengendalian diri dari masing-masing individu juga begitu dibutuhkan, terutama pada kondisi dunia yang sedang terpuruk karena pandemi Covid-19.

DAFTAR REFERENSI

- Alfedo, J. M., & Nur Azmi, R. H. (2021). Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 283–296. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.668>
- Arifin & Syamsul, B. (2015). Psikologi Sosial. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Bakker, Anton, 2000, Antropologi Metafisik: Manusia Mengakui Diri dan Yang-Lain sebagai Substansi dan Subjek. Yogyakarta: Kanisius.
- Cahayati, N., & Qurrata, V.A. (2021). Representasi Nilai Sila Ke-3: Peningkatan Altruism Behaviour Economics Pada Aktifitas Sosial Masa Pandemi Covid-19. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan, 1(3), 199-209.
- CNN Indonesia. (2021). Jejak Juliari, Menteri Korupsi Uang Jatah Rakyat Kala Pandemi. Diakses pada 23 November 2022 melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210830133905-12-687308/jejak-juliari-menteri-korupsi-uang-jatah-rakyat-kala-pandemi>.
- Eisenberg, N. (2015). Altruistic Emotion, Cognition, and Behavior. New York: Psychology Library Edition: Emotion, Psychology Press.
- Harahap, M.F. (2020). Potensi Maladministrasi dan Korupsi Bansos Covid-19. Diakses pada 22 November 2020 melalui <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potensi-maladministrasi-dan-korupsi-bansos-covid-19->
- Hartanto. (2017). Korupsi Perbuatan Tak Bermoral Menjatuhkan Wibawa Bangsa Dan Merampas Kesejahteraan Rakyat. Diakses pada 22 November 2022 melalui <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9543/HARTANTO.pdf?sequence=1>
- Levinas, E. (1979). Totality and Infinity: An Essay on Exteriority, terj. Alphonso Lingis. Pittsburg: Duquesne University Press.
- Nashori, F. (2008). Psikologi Sosial Islami. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Nasional.kompas.com. (2021). Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara. Diakses pada 23 November 2022 melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal->

mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis

- Oktaviola, N.Y., & Subaidi. (2022). Pekerja Sosial Anti Penindasan Level Struktural (Sudut Pandang Pekerja Sosial Terkait Kasus Penyelewengan Dana Bantuan Sosial COVID-19 Oleh Menteri Sosial Juliari Batubara). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(9), 2329-2338.
- Regus, M. (2020). Pentingnya Revitalisasi Modal Sosial Paska Pandemi Covid-19. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2092(11).
- Ryff, C. D. & Singer, B. (1996). Psychological Well-Being: Meaning, Measurement, and implications for Psychotherapy Research. *Journal Of Psychotherapy and Psychosomatics*. 65: 14-23.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi Dan Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249–62. Doi: <https://doi.org/10.54629/jli.v15i3.234>.
- Sobon, K. (2018). Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Emmanuel Levinas. *Jurnal Filsafat*, 28(1), 47-73. Doi: 10.22146/jf.31281.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.